



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOJONG
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa **Sdr. Achmad Faqih, S.Pd** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya karena alasan kesehatan, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal pada hari senin tanggal tiga belas mei dua ribu tiga belas mengangkat dan menetapkan **Sdr. Nasrun As' Adani, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 20 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 13 Mei 2012.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Achmad Faqih, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan **Sdr. Nasrun As' Adani, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KETIGA : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Tegal;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Tegal;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan

- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 15 Mei 2013

KETUA,
Ttd
SUKARTONO

